



**NOTA KESEPAHAMAN  
ANTARA  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA MATARAM  
DENGAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM  
TENTANG  
PENGAWASAN PARTISIPATIF DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN  
WAKIL WALIKOTA MATARAM TAHUN 2020**

**NOMOR : 384/K.Bawaslu.NB-10/PM.02/X/2020**

**NOMOR: 518A/11.3.AU/0/x/2020**

Pada hari ini Selasa tanggal enam bulan oktober tahun 2020, ( 06 – 10 – 2020), bertempat di Universitas Muhammadiyah Mataram, yang bertandatangan di bawah ini:

1. **Hasan Basri S.Pd.I** Selaku Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Mataram, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Mataram, beralamat di Jalan Majapahit 12 B, Kekalik, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. **Dr. H. Arsyad Abd Gani., M.Pd.** Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Muhammadiyah Mataram, beralamat di Jalan KH Ahmad Dahlan No. 1 Pagesangan Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dalam rangka pengawasan partisipatif pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Mataram Tahun 2020, Selanjutnya dalam kesepakatan ini, PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK maka kami; PARA PIHAK yang berkepentingan atas hal tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat;
2. Bahwa PARA PIHAK yang memiliki keterkaitan mandat atas tugas, fungsi dan kewenangan baik secara langsung maupun tidak langsung turut serta dalam mengawasi pelaksanaan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 dipandang perlu untuk menetapkan Nota Kesepakatan antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota

Mataram dengan Universitas Muhammadiyah Mataram tentang Pengawasan Partisipatif dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Mataram Tahun 2020 dengan dasar hukum sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
- b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan umum.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana dikemukakan di atas, PARA PIHAK memandang perlu untuk menyusun Nota Kesepahaman ini dengan ketentuan sebagai berikut :

## **BAB I**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 1**

1. Nota Kesepahaman ini dimaksudkan untuk mewujudkan landasan kerja sama pengawasan partisipatif ruang lingkup akademisi dalam penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Mataram Tahun 2020;
2. Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk mengoptimalkan partisipasi masyarakat pemilih pemula di lingkup akademisi dalam penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Mataram Tahun 2020.

## **BAB II**

### **RUANG LINGKUP**

#### **Pasal 2**

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi kegiatan bersama PARA PIHAK dalam upaya meningkatkan pengawasan partisipatif di lingkup pendidikan dalam penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Mataram Tahun 2020;

### **Pasal 3**

Dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibentuk Forum Koordinasi, Sosialisasi dan Komunikasi Pengawasan Partisipatif dalam penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Mataram Tahun 2020 yang dikoordinasikan oleh Pimpinan Bawaslu Kota Mataram berkedudukan di Kantor Bawaslu Kota Mataram.

## **BAB III BENTUK KESEPAHAMAN**

### **Pasal 4**

1. PARA PIHAK melakukan pengawasan partisipatif di lingkup akademisi;
2. PARA PIHAK membentuk ruang pojok pengawasan yang berisi informasi mengenai kepemiluan bagi para akademisi;
3. PARA PIHAK merumuskan dan mendorong langkah-langkah bentuk pengawasan partisipatif sebagai kesepakatan PARA PIHAK yaitu Bawaslu Kota Mataram dengan Universitas Muhammadiyah Mataram.

### **Pasal 5**

PARA PIHAK melakukan koordinasi, sosialisasi dan komunikasi dalam rangka pengawasan partisipatif dalam penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Mataram Tahun 2020.

### **Pasal 6**

1. PARA PIHAK melakukan pertukaran data dan informasi serta sosialisasi bersama terkait pengawasan partisipatif dalam penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Mataram Tahun 2020;
2. Sosialisasi bersama dilakukan dalam bentuk kegiatan Fokus Grup Diskusi, seminar, workshop, (tatap muka/*daring* melalui aplikasi Zoom) dan kegiatan lainnya terkait pengawasan Partisipatif dalam penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Mataram Tahun 2020.

## **BAB IV PELAKSANAAN NOTA KESEPAHAMAN**

### **Pasal 7**

1. Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dapat dilakukan PARA PIHAK secara bersama-sama dan/atau dilakukan masing-masing pihak sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya;
2. PARA PIHAK menetapkan Pejabat dan/atau unit kerja tertentu untuk melakukan koordinasi dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.

**BAB V**  
**PEMBIAYAAN**

**Pasal 8**

Segala pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran Bawaslu Kota Mataram secara proporsional dan dimungkinkan adanya dukungan anggaran dari pihak lain yang bersifat tidak mengikat dan pelaksanaannya berdasarkan pada peraturan perundang-undangan.

**BAB VI**  
**KORESPONDENSI DAN KOMUNIKASI**

**Pasal 9**

1. Semua surat menyurat dan/atau pemberitahuan oleh salah satu pihak kepada pihak lain disampaikan ke alamat yang tersebut di bawah ini :
  - a. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Mataram, Jalan Majapahit 12 B, Kekalik, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat Telp. 0370-784473, e-mail :[bawaslu.mataram@gmail.com](mailto:bawaslu.mataram@gmail.com)
  - b. Universitas Muhammadiyah Mataram, Jalan KH Ahmad Dahlan No. 1 Pagesangan, Kota Mataram Telp. (0370)631652
2. Dalam hal terjadi perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat 1), maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada pihak lain dalam Nota Kesepahaman ini paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif;
3. Dalam hal perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat 2) tidak diberitahukan, maka surat menyurat dan/atau pemberitahuan berdasarkan Nota Kesepahaman ini dianggap telah disampaikan semestinya jika dikirimkan ke alamat sebagaimana dimaksud pada ayat 1).

**BAB VII**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Pasal 10**

Hal-hal teknis yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan ditentukan lebih lanjut berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

**Pasal 11**

Perbedaan pendapat atau kesalahpahaman yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan dengan sebaik-baiknya secara musyawarah untuk mufakat.

**BAB VIII**  
**PENUTUP**  
**Pasal 12**

Nota Kesepahaman ini berlaku selama proses pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Mataram Tahun 2020.

**Pasal 13**

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani di tempat dan tanggal sebagaimana disebutkan di atas, dibuat dalam rangkap 2 (Dua) asli, bermaterai cukup, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KESATU**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KOTA MATARAM  
KETUA,**



**HASAN BASRI, S.Pd.I**

**PIHAK KEDUA**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM  
REKTOR,**

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Arsyad', is written over the text of the second party.

**Dr. H. ARSYAD ABD GANI., MLPd**